

Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			UNDANG-UNDANG			
			LINGKUNGAN HIDUP			
	Undang - Undang No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 2 1. Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.	- Secara periodik telah dilakukan pengukuran untuk baku mutu lingkungan dilakukan pengolahan lingkungan seperti: a. Pengolahan limbah gas dengan Dust Collector b. Pengolahan limbah cair dengan WWTP	Continue	Secara periodik dilakukan pengukuran baku mutu lingkungan : - Pengukuran Sumur Pantau (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL) - Pengukuran air minum (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL) - Pengukuran Limbah Domestik (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL) - Pengukuran Udara Ambien (setiap 3 bulan sekali oleh BBTKL) - Pengukuran Emisi Cerobong (setiap 3 bulan sekali oleh UPTK3)
			Pasal 22 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Pasal 47 1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Pasal 53 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 54 1. Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup Pasal 59 (diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023) 1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya 2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan Pengelolaan Limbah B3 3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain	- Setiap 6 bulan sekali mengirimkan laporan RKL/RPL ke Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementrian	Sesuai	Telah mempunyai persetujuan untuk RKL/RPL dari Bupati Sidoarjo No. 660/3951/404.3.2.1/2005
			3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya			



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

r	No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	lsi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
		Lanjutan		Pasal 68 1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan c. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Pasal 88 1. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan			
		Undang - Undang No. 18 Fahun 2008	Pengelolaan Sampah	Pasal 22 Kegiatan penanganan sampah meliputi: 1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah 2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat		Sesuai Sesuai	PT. ISPAT INDO menyediakan 2 tempat sampah B3 dan Non B3 Untuk sampah B3 telah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) untuk oli bekas,
				pengelohan sampah tertentu 3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelohan sampah terpadu menuju ke tempat pemprosesan akhir	Sampah B3 langsung ditempatkan di tempat penyimpanan sementara (TPS) Sampah Non B3 langsung di buang di tempat pembuangan akhir		aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, lampu neon bekas, cartridge bekas, steel slag, mill scale, sludge IPAL, dan dust dan mendapatkan ijin dari Bupati Sidoarjo Kep Bup Sidoarjo No. 188/207/404.1.3.2/2012
				PERATURAN PEMERINTA	<u>H</u>		
				LINGKUNGAN HIDUP	,		
		Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan ini mengatur mengenai a. Persetujuan Lingkungan			
				b. Perlindungan dan pengelolaan mutu air c. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara d. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut e. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup f. Pengelolaan limbah B3 dan Non B3 g. dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan			



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
	Lanjutan		h. sistem informasi lingkungan hidup i. pembinaan dan pengawasan j. pengenaan sanksi administratif			
			Pasal 128 ayat (3) Pencegahan pencemaran air dapat dilakukan dengan a. penyediaan sarana dan prasarana b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendaur ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah	- Untuk Pengelolaan dan pemantauan air PT. ISPAT INDO memiliki Water Traeatment Plant dan 3 titik untuk sumur pantau yang ada di area perusahaan	Continue	Secara periodik dilakukan pengukuran baku mutu - Pengukuran Sumur Pantau (setiap 1 bulan sekali oleh BBTKL)
			c. penetapan baku mutu air limbah d. persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air	- Dilakukan pemeriksaan secara periodik tiap bulan untuk pemeriksaan sumur pantau dan air minum yang digunakan untuk keperluan karyawan (BTKL)		- Pengukuran air minum (setiap 1 bulan sekali
			Pasal 164 Perencanaan perlindungan dan pengelolaan Mutu udara meliputi (b) penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien	- Dilakukan Pengukuran secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BTKL dan HIPERKES)	Continue	Dilakukan pengukuran udara emisi dan ambien setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal
			Pasal 174 (2) Baku mutu udara ambien meliputi jenis parameter dan nilai parameter	- Dilakukan pengukuran secara kontinyu dengan peralatan "Continous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace Stack"		
			Dalam melakukan uji karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menggunakan laboratorium yang terakreditasi untuk masing-masing uji. (Pasal 330 Huruf L)	1. Jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3	Sesuai	Setiap limbah B3 yang dihasilkan dan dikeluarkan dilakukan pencatatan dan dilengkapi oleh manifest limbah B3
			Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3. (Pasal 454 ayat 1)	2. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3		
			Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: (Pasal 454 ayat 3)	Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul dan pemanfaat atau pengolah atau penimbun		
			a. modifikasi proses; dan/atau b. penggunaan teknologi ramah lingkungan.	limbah B3		
			Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri mengenai pelaksanaan Pengurangan Limbah B3.	Menyampaikan catatan sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat	Continue	Pelaporan B3 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup serta kepada Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa
				- Penyimpanan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan		



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

N	lo	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
					- Tempat penyimpanan limbah B3 memenuhi		
					syarat sebagai berikut :		
					1. Lokasi penyimpanan yang bebas banjir, tidak		
					rawan bencana dan diluar kawasan lindung		
					serta sesuai dengan rencana tata ruang		
					2. Rancangan bangunan disesuaikan dengan		
					jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya		
					pengendalian pencemaran lingkungan		
					Telah dilakukan pengujian karakteristik dan		
					toksikologi untuk : Slag, Debu Dust Collector,		
					Sludge, Mill Scale		
					PT. Ispat indo telah melakukan uji terhadap		
					limbah B3 (debu) di <i>Laboratory Sucofinda</i>		
					Surabaya Branch		
					<u> </u>		
				Pasal 527	PT. ISPATINDO telah memiliki AMDAL dan	Sesuai	Penetapan Adendum ANDAL, RKL-RPL.
				Setap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau	RKL/RPL		Persetujuan Kelayakan Lingkungan Pemprov
				UKL/UPL wajib memiliki ijin Lingkungan			Jatim No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
1			Perizinan Pemanfaatan sumber	Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan	Telah memiliki ijin dari Badan Pengawasan	Sesuai	Surat ijin ini berlaku selama 3 tahun dan berakhir
	2	9 tahun 2008	radiasi Pengion dan Bahan Nuklir	Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari	Tenaga Nuklir No. 003081.1.149.00000.221208 pada 22 Desember 2008		pada tanggal 17 Januari 2018
				Kepala BAPETEN. (Pasal 10)	pada 22 Desember 2008		
-	3 P	eraturan Pemerintah No.	Pengelolaan sampah tangga dan	Pasal 10	PT. ISPATINDO telah melakukan pemilahan	Sesuai	Sampah Non B3 langsung di buang di tempat
	8	1 Tahun 2012	sampah sejenis sampah rumah	(1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:	terhadap sampah yang dihasilkan oleh		pembuangan akhir
			tangga	a. pengurangan sampah; dan	perusahaan yaitu dengan menyediakan		
				b. penanganan sampah.	sampah B3 dan Non B3		
				(2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan			
				penanganan sampah. KEPUTUSAN PRESIDEN			
				LINGKUNGAN HIDUP			
		eputusan Presiden No. 43	Konservasi Energi	Tujuan Konservasi Energi (Pasal 2)	PT.ISPATINDO memiliki Tim Konservasi energi	Sesuai	PT. ISPAT INDO telah membentuk Tim Konservasi
	Т	ahun 1991		Sasaran Konservasi Energi (Pasal 3)	yang fokus untuk melakukan konversi energi		enersi dengan ketua Bpk. Barin Barnas
				Penerapan Konversi Energi (Pasal 4)			
				Pemanfaatan Sumber Energi (Pasal 5)			
		eputusan Presiden No. 23	•	Mengesahkan Vienna Convention of The Ozon Layer Substance That	Tim Konversi Energi telah melakukan tindakan	Sesuai	PT. ISPAT INDO telah membentuk Tim Konservasi
	Т	ahun 1992	The Ozon Layer Substance That	Deplete The Ozon Layer as Adjusted and Amended by Second Meeting	dengan menggunakan produk yang tidak		enersi dengan ketua Bpk. Barin Barnas
			Deplete The Ozon Layer as	of Thr Parties London 27- 29 (Pasal 1)	merusak Ozon (tidak menggunakan Freon pada		
			Adjusted and Amended by Second		AC)		
			Meeting of Thr Parties London 27- 29 June 1990				
			2.5 June 1550				



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			PERATURAN MENTERI			
			<u>LINGKUNGAN HIDUP</u>			
1	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 49 Tahun 1990	Tata Cara Dan Persyaratan Izin Penggunaan Air Dan Atau Sumber Air	Pasal 2 (1) Setiap penggunaan air dan atau sumber air untuk keperluan- keperluan tertentu menurut ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.	PT.ISPATINDO telah mendapatkan izin untuk penggunaan air dan Pemanfaatan dengan No. Ijin No. P2T/12/05.02/VI/2010	Sesuai	Izin untuk penggunaan air dan Pemanfaatan dengan No. Ijin KepMen PU PR No. 856/KPTS/M/2016 tentang Pemberian Ijin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada PT. Ispat Indo untuk usaha industri diafvour butung dan berlaku selama 5 tahun
			Pasal 3 Penggunaan air dan atau sumber air dengan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan.			senaka selama 3 kanun
2	Peraturan Mentri Kesehatan No. 492 Tahun 2010	Persyaratan Kualitas Air	Pasal 3 Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan	Telah dilakukan pemeriksan terhadap kualitas air minum untuk keperluan karyawan	Continue	Pemeriksaan air minum dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL) setiap 1 bulan sekali
			Pasal 4 Kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisa hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.			
3	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016	Baku Mutu Air Limbah Domestik	Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. (pasal 1 Ayat 4)	PT. ISPATINDO telah memiliki AMDAL dan RKL/RPL	Sesuai	Penetapan Adendum ANDAL, RKL-RPL. Persetujuan Kelayakan Lingkungan Pemprov Jatim No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
			Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. (Pasal 3 ayat 1)	PT. ISPAT INDO menghasilkan air limbah domestik yang kemudian belum diolah	Sesuai	PT. Ispat Indo belum melakukan pengolahan terhadap air limbah domestik yang dihasilkan
			Pengolahan air limbah secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (Pasal 3 ayat 3). Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah. (pasal 4 ayat 1)	Pengukuran baku mutu air limbah domestik PT. Ispat Indo meliputi BOD, COD, TSS, Ph, miyak dan lemak. Sedangkan dari Permen lingkungan dan kehutanan terdapat 8 parameter. Dan terakhir dilaksanakan pada bulan Oktober	Sesuai	Telah dilaksanakan pengukuran mutu air limbah domestik yang dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh Badan Lingkungan Hidup Sidoarjo dengan hasil dibawah standar maksimum. Pemantauan mengacu pada Pergub Sidoarjo tentang baku mutu limbah domestik



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

N	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Hasil pemantauan sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur, Menteri dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.(Pasal 4 ayat 4)		Sesuai	Pelaporan hasil pemantauan air limbah domestik di ikut sertakan dengan pelaporan Amdal yang didalamnya tedapat hasil pemantauan udara,limbah domestik, air sumur pantau, neraca dan manifest pengelolaan limbah B3
			Dalam hal setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mampu mengolah air limbah domestik yang dihasilkannya, pengolahan air limbah domestik wajib diserahkan kepada pihak lain yang usaha dan/atau kegiatannya mengolah air limbah domestik. (Pasal 6)			
4	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 08 Tahun 2006	Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Pasal 1 Ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi pedoman penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, pedoman penyusunan analisis dampak lingkungan hidup, pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup, pedoman penyusunan rencana pemantauan lingkungan hidup, dan pedoman penyusunan ringkasan eksekutif.	Telah dilakukan penyusunan analisi mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
5	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006	Jenis Rencana Usaha/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Pertama : Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini	Telah dilakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
6	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2008	Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan	Pasal 3. Setiap tempat penyimpanan kemasan dan alat pengangkutan B3 wajib diberi simbol B3 Pasal 4. Tata cara pemberian simbol dan label B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.	Setiap kemasan dan tempat/wadah untuk penyimpanan, pengelolahan, pengumpulan, pemanfaatan limbah B3 telah diberi simbol dan label yang enunjukan karakteristik dan jenis limbah B3	Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3
7	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2008	Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 2. Pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara Reuse, Recycle, dan/atau Recovery	Pelaporan kegiatan pemanfaatan limbah dan neraca limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan kepada Mentri, Gubernur, Bupati/Walikota	Sesuai	Pelaporan B3 dilaksanakan setiap 3 bulan sekali kepada Badan Lingkungan hidup Kabupaten dan provinsi dan Kementrian Lingkungan Hidup serta kepada Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
8	Peraturan Mentri	Tatalaksana Perizinan dan	Pasal 2	Telah memiliki ijin	Sesuai	Berlaku 3 tahun
	Lingkungan Hidup No. 30	Pengawasan Pengelolaan Limbah	Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:	· Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		
	Tahun 2009	Bahan Berbahaya dan Beracun	1 Perining your malinutis	Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten		
		serta Pengawasan Pemulihan	1. Perizinan yang meliputi:	Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 tentang		
		Akibat Pencemaran Limbah Bahan	a. Izin penyimpanan sementara limbah B3	Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya		
		Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah	Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; Pengawasan pengelolaan limbah B3;	Komitmen Izin Operasiona Pengelolaan Limbah		
		T cincintan bacian	3.1 Ciigawasan pengelolaan iiriban 53,	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil PT. ISPATINDO		
			4. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan	r engliasii i i i isi Ariivbo		
			5. Pembinaan.			
			Pasal 3	Surat Menteri Lingkungan Hidup dan		Berlaku 5 tahun
			1. Gubernur berwenang menerbitkan:	Kehutanan No.		
			a. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan	S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang		
			b. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil		
				kegiatan pemanfaatan limbah bahan		
			Bupati/walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan	berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO		
			Pasal 9			
			1. Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan			
			paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak			
			diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.			
			2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			
			Gubernur atau bupati/walikota tidak mengeluarkan/menerbitkan			
			keputusan permohonan izin, maka permohonan izin dianggap			
10	Peraturan Mentri	Ambang Batas Emisi Gas Buang	Pasal 4.	Dilakukan Pengukuran oleh pihak eksternal	Sesuai	Dilakukan tiap 1 tahun sekali pengukuran
	Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2006	Kendaraan Bermotor Lama.	Setiap kendaraan bermotor lama wajib memenuhi ambang batas	emisi gas buang pada Drum Truck Truck Loader		dilakukan pada 13 Februari 2013
	Talluli 2006		emisi gas buang kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat1			
11	Peraturan Mentri	Tantana Dragram Danilaian	Pasal 2	Colol Tohun 2005 DT ISDATINDO mongilusti	Sesuai	DT Issat Indo godo tohun 2012 mandanatkan
111	Lingkungan Hidup No.05	Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan	Pemberian Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan	Sejak Tahun 2005 PT. ISPATINDO mengikuti penilaian PROPER dan pada tahun 2011-2012	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
	Tahun 2011	dalam Pengelolaan Lingkungan	berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau	telah mendapatkan predikat "Biru"		predikat bira
			kegiatan dalam:	·		
				-		
			a. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;			
			b. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan			
			hidup;			
			c. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			
			Pasal 3			
			Kriteria Penilaian Proper sebagaimana dimaksud pada terdiri atas:			
			a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah,	1		
			dan hitam sebagaimana tercantum dalam lampiran I;			
			b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond	1		
			compliance) untuk pemeringkatan hijau dan emas sebagaimana			
1	I .	I	I	į į		1



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			tercantum dalam lampiran II			
12	Peraturan Mentri Lingkungan Hidup No.05 Tahun 2012	jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisa mengenai dampak lingkungan hidup	Pasal 2 Setiap Usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL	Telah dilakukan penyusunan analisi mengenai dampak lingkungan hidup yang disetujui oleh Gubernur dengan No. P2T/16/17/01/01/IX/2012	Sesuai	Adendum AMDAL diterbitkan pada tanggal 10 september 2012 No. P2T/16/17/01/01/IX/2012
13	Peraturan Menteri Perindustrian No. 05/M- IND/Per/1/2011	Program Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau	Pasal 4 (1). Penilaian terhadap perusahaan industri meliputi: a. Penerapan produksi bersih, termasuk penerapan proses reuse, recycle dan reduce; b. Kepatuhan terhadap kewajiban pemenuhan dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk pelaporan pelaksanaannya; c. Pengelolaan limbah padat, cair dan udara; dan	Telah dilakukan audit setiap tahun oleh Tenaga ahli dari Kementerian Perindustrian	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 - 2013 mendapatkan Level 5
14	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013	Simbol dan Label Limbah B3	Pasal 2 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib melakukan pemberian simbol dan pelabelan limbah B3 yang dikelolanya	Setiap kemasan dan tempat/wadah untuk penyimpanan, pengelolahan, pengumpulan pemanfaatan limbah B3 telah diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3	Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3
15	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI no. 3 tahun 2014	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 3 Pelaksanaan Proper dilakukanterhadap Usaha dan/atau kegiatan wajib a. hasil produknya untuk tujuan ekspor b. terdapat dalam pasar bursa c. menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun d.skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingk		Sesuai	Setiap kemasan dan tempat/wadah diberi simbol dan label yang menunjukan karakteristik dan jenis limbah B3
16	PERMEN LHK. No. 19 Tahun 2021	Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 2 (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah non-B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah non-B3. Pasal 3 Pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi: a. Pengurangan Limbah non-B3; b. Penyimpanan Limbah non-B3; c. Pemanfaatan Limbah non-B3; d. Penimbunan Limbah non-B3; e. Pengangkutan Limbah non-B3; e. Pengangkutan Limbah non-B3; e. Pengangkutan Limbah non-B3; f. perpindahan lintas batas Limbah non-B3; dan g. pemantauan dan pelaporan. Pasal 47 (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Limbah non-B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 40 wajib dilaporkan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	PT. Ispat Indo sudah melakukan pengelolaan limbah non B3 dengan membuat prosedur pengelolaan sampah dan membedakan tempat sampah B3 dan Non B3. Untuk Organik dilakukan pengolahan sampah menjadi pupuk organik dan pemilahan terhadap sampah yang masih memiliki nilai seperti kertas, kardus dsb Pelaporan pengelolaan limbah non B3 masuk kedalam laporan amdal	Sesuai	



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
17	PERMEN LHK. No. 6 Tahun	Tentang Tata Cara dan Persyaratan	Pasal 46	PT. Ispat Indo sudah melakukan pengelolaan	Sesuai	
	2021	Pengelolaan Limbah Bahan	(1) Penghasil Limbah B3 wajib menyampaikan laporan	limbah B3 dengan melakukan 3R Reduce,		
		Berbahaya dan Beracun	secara tertulis kepada Menteri mengenai neraca massa	Recovery dan Recycle		
			dan kegiatan pengelolaan lanjutan terhadap Limbah B3:			
			a. yang dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; dan	PT. Ispat Indo sudah memiliki TPS limbah B3		
			b. yang ditetapkan sebagai Produk Samping	dengan Ijin Surat Dinas Penanaman Modal dan		
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah		
			Pasal 49	Kabupaten Sidoarjo No.		
			(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3	660/55/438.55.16/2020		
				PT. ISPAT INDO melakukan kegiatan		
			Pasal 51	pemantauan pada limbah B3 dan pelaporan		
			(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul	pengelolaan limbah B3 setiap 3 bulan sekali		
			Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,	dan pelaporan amdal setiap 6 bulan		
			dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan			
1			Penyimpanan Limbah B3	Pihak ketiga yang bekerjasama dengan PT.		
				Ispat Indo wajib memiliki ijin baik		
			Pasal 80	pengangkutan maupun pengelolaannya		
			(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul	dengan dilengkapi festronik		
			Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3			
			dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas			
			Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan			
			kegiatan Penyimpanan Limbah B3			
			Pasal 83			
			(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh			
			Pengangkut Limbah B3 yang memiliki perizinan berusaha			
			di bidang pengangkutan Limbah B3			
			Pasal 99			
			(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan			
			Festronik.			
			Pasal 105			
			(1) Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap			
			Orang yang menghasilkan Limbah B3			
			Pasal 123			
			(1) Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap			
			Orang yang menghasilkan Limbah B3.			
18	PERMEN LHK. No. 5 Tahun	Tentang Tata Cara Penerbitan	Pasal 3	PT. ISPAT INDO memiliki Ijin Pembuangan Air	Sesuai	
	2021	Persetujuan Teknis dan Surat	(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL UPL yang	limbah domestik (IPLC) Surat Dinas Penanaman		ļ
		Kelayakan Operasional Bidang	melakukan kegiatan pembuangan dan/atau	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
		Pengendalian Pencemaran	pemanfaatan Air Limbah, wajib memiliki:	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No.		
		Lingkungan	a. Persetujuan Teknis; dan	660/34/IPAL/438.5.16/2020 dan Ijin TPS Surat		
			b. SLO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		
				Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten		
				Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020		
1			1			



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
19	PERMEN LHK. No. 4 Tahun 2021	Tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Pasal 3 (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.	PT. ISPAT INDO telah memiliki Amdal dalam surat BLH Jawa timur No. 660/509/207.1/2011 perihal penetapan hasil verifikasi dokumen adendum ANDAL, RKL RPL PT. ISPAT INDO dan Ijin Lingkungan No. P2T/7/17.05/01/II/2015	Sesuai	
20	PERMEN LHK. No. 1 Tahun 2021	Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 12 (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: (3) Usaha dan/atau Kegiatan peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kategori: a. Industri; dan b. Prasarana Jasa Transportasi. Pasal 20 Hasil penilaian Proper dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan penilaian Proper dengan cara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa: a. taat; atau	PT. ISPAT INDO pernah mengikuti PROPER pada tahun 2013 dengan peringkat BIRU namun untuk saat ini kami masih belum mengikutinya kembali	BELUM	
21	PERMEN LHK. No. 13 Tahun 2021	Tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus	Pasal 2 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan melakukan pemantauan Emisi menggunakan CEMS, wajib mengintegrasikan pemantauan Emisinya ke dalam SISPEK. Pasal 10 (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan	PT. ISPAT INDO memiliki pemantauan emisi cerobong dust collector menggunakan CEMS, namun belum di integrasikan kedalam SISPEK termasuk pelaporannya	ON PROGRESS	
			KEPUTUSAN MENTRI LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Keputusan Menteri	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak	Pasal 6.	- Dilakukan Pengukuran cerobong secara	Sesuai	Dilakukan pengukuran udara emisi dan ambien
	Lingkungan Hidup. No.13 Tahun 1995	Bergerak	Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan mensyaratkan baku mutu emisi yang lebih ketat dari baku mutu emisi	periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BBTKL dan HIPERKES)		setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal
		sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan baku mutu emisi sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.	- Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM "Continous Emission Monitoring" tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian	Sesuai	Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM "Continous Emission Monitoring" tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan	
			Pasal 7 Setiap penanggung Jawab jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:	Lingkungan Hidup (ASDEP Pengendalia Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa) - Dilakukan pengukuran secara kontinyu		Hidup (ASDEP Pengendalia Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa)



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat pengaman Memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir	dengan peralatan "Continous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace , "		
			volume untuk setiap cerobong emisi 3. Melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong emisi			
			Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan			
			4. Melaporkan kepada Gubernur serta Kepala Badan apabila ada kejadian tidak normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi dilampaui			
			Pasal 2 Baku Tingkat Kebisingan, metoda pengukuran, perhitungan dan evaluasi tingkat kebisingan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan Lampiran II keputusan ini.			
			Pasal 5 Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebisingan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebisingan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan			
2.	Keputusan Kepala BAPEDAL No.68 Tahun 1994	Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengelolaan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pasal 1 Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian alat pengelolaan, pengolahan dan penimbunan akhirlimbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.	Setiap usaha atau kegiatan di bidang penyimpanan, pengumpulan, pengoperasian, alat pengelolaan, pengolahan dan penimbunan akhir limbah bahan berbahaya dan beracun wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan	Sesuai	Telah memiliki izin penyimpanan dan pemanfaatan



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.48 Tahun 1996	Baku Tingkat Kebisingan	Pasal 6 1. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib: a. Mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan b. Memasang alat pencegah terjadinya kebisingan c. Menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu	Tiap bulannya dilakukan kegiatan pengukuran kebisingan di dalam lingkungan tempat kerja oleh pihak internal Tiap 3 bulan sekali dilakukan pengukuran untuk kebisingan di area sekitar pabrik yang dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL)	Continue	Kebisingan dilakukan pengukuran oleh phak internal setiap bulan dan juga dilakukan pengukurna kebisingan setiap 3 bulan sekali dalam pengukuran ambien
			Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan. Pasal 7 Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi: Baku tingkat kebisingan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.			
			Baku tingkat kebisingan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.			
4.	Keputusan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 1999	Persyaratan Kesehatan Perumahan	Kebisingan di lingkungan pemukiman = 45 - 55 dBA	Tiap 3 bulan dilakukan pengukuran udara ambien termasuk didalamnya pengukuran kebisingan disekitar lingkungan PT. ISPATINDO (perumahan warga) yang dilakukan oleh pihak eksternal (BBTKL)	Continue	Kebisingan dilakukan pengukuran oleh phak internal setiap bulan dan juga dilakukan pengukurna kebisingan setiap 3 bulan sekali dalam pengukuran ambien
5.	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000	Keterlibatan Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Maksud dan tujuan dilaksanakannya ketertibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk: 1) Melindungi kepentingan masyarakat; 2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap Lingkungan; 3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan 4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk	Sesuai dengan pelaksanaan RKL dan RPL	Continue	Pelaporan AMDAL dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

N	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
			menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.			
6	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2009	Panduan Penilaian Dokumen AMDAL	Pertama : Panduan penilaian Dokumen AMDAL adalah sebagaimana di maksud dalam lampiran keputusan ini	Sesuai dengan pelaksanaan RKL dan RPL	Continue	Pelaporan AMDAL dilakukan setiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup
7	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2001	Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan	Pasal 2 Ruang lingkup audit lingkungan hidup yang diwajibkan meliputi evaluasi masukan atau informasi, kriteria ketidakpatuhan, pelaksanaan dan verifikasi laporan hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan akibat ketidakpatuhan penanggungjawab usaha dan /atau kegiatan terhadap perutaran perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	Sejak Tahun 2005 PT. ISPATINDO mengikuti penilaian PROPER dan pada tahun 2011-2012 telah mendapatkan predikat "Biru"	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
8	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003	Pedoman Penentuan Status Mutu	Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter - parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang c. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.	Tiap bulannya dilakukan pengukuran air minum dan pengujian air bersih oleh pihak	Continue	Pemeriksaan air minum dan air bersih dilakukan oleh pihak eksternal (BBTL) setiap 1 bulan sekali
g	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 519 Tahun 2009	Pedoman dan Kriteria Penentuan Peringkat Hijau dan Emas pada Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER)		PT. ISPATINDO pada tahun 2010 mendapatkan peringkat "BIRU" untuk PROPER	Sesuai	PT. Ispat Indo pada tahun 2012 mendapatkan predikat "Biru"
1	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 02 Tahun 1995	Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Pasal 1 Dokumen Limbah B3 adalah surat yang diberikan pada waktu penyerahan limbah B3 untuk diangkut dari lokasi kegiatan penghasil ke tempat penyimpanan di luar lokasi kegiatan, dan atau pengumpulan dan atau pengangkutan dan atau pengolahan limbah B3 dan atau pemanfaatan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan	Mempergunakan manifest	Sesuai	Setiap limbah B3 yang dihasilkan dan dikeluarkan dilakukan pencatatan dan dilengkapi oleh manifest limbah B3
1	. Keputusan Kepala BAPEDAL No. 04 Tahun 1995	Tata Cara Persayaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persayaratan Lokasi Bekas Pengolahan, dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	Pasal 1 Penimbunan hasil pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah tindakan membuang dengan cara penimbunan, dimana penimbunan tersebut dirancang sebagai tahap akhir dari pengelolaan limbah B3 sesuai karakteristiknya.	Telah memiliki izin - Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 dan berlaku selama 3 th	Sesuai	



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
				Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO		- Surat Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 berupa Mill Scale No. P2T/2/17.03/01/X/2012 diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2012 berlaku selam 5 tahun - Surat Izin Pemanfaatan Mill Scale KepMen LH No. 47 Tahun 2013 diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2013 berlaku selam 5 tahun
12	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 205 Tahun 1996	Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak	Pelaksanaan pemantauan kualitas udara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang meliputi : 1. Mekanisme kunjungan pendahuluan 2. Periode pemantauan 3. Penetapan lokasi pemantauan emisi dan ambien 4. Pemasangan alat pemantauan kualitas udara 5. Pelaporan	- Dilakukan Pengukuran cerobong secara periodik setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal (BTKL dan HIPERKES) - Melaporkan hasil CEM "Continous Emission Monitoring" tiap 3 bulan kepada Asisten Deputy Kementrian Lingkungan Hidup - Dilakukan pengukuran secara kontinyu dengan peralatan "Continous Emission Monitoring" pada "Electric Arch Furnace - Melaporkan hasil pengukuran cerobong tiap 6 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur	Continue	Melaporkan hasil pengukuran cerobong hasil CEM "Continous Emission Monitoring" tiap 3 bulan sekali kepada BLH. Kabupaten Sidoarjo BLH Provinsi Jawa Timur dan Kementrian Lingkungan Hidup (ASDEP Pengendalia Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa)
13	Keputusan Kepala BAPEDAL No. 255 Tahun 1996	Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.	Pasal 2. Tatacara penyimpanan minyak pelumas bekas harus memperhatikan a. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan; b. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas, dapat berupa drum atau tangki;	Tata Cara penyimpana minyak pelumas bekas memperhatikan : 1. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan 2. Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas dapat berupa drum atau tangki	Sesuai	Pelumas bekas di simpan pada TPS yang telah meendapatkan ijin dari BLH Kab. Sidoarjo dan ditempatkan dalam drum yang telah diberi simbol dan label
			PERATURAN DAERAH TINGKAT I JA	AWA TIMUR		
			LINGKUNGAN HIDUP			
1.	'	Penunjukan Laboratorium BBTKLPPM Surabaya sebagai Lab. Lingkungan di Jawa Timur	PERTAMA : Menunjuk Laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BBTKLPPM) Surabaya sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur	Menggunakan Laboratorium BBTKLPPM Surabaya untuk melakukan kegiatan pengukuran air sumur pantau, air minum, limbah domestik dan udara ambien sesuai	Continue	Pengukuran air sumur, air minum dan limbah domestik setiap 1 bulan sekali dan pengukuran udara ambien tiap 3 bulan sekali
2.	Keputusan Gubernur Jatim No. 188/37/KPTS/ 013 / 2005	Penunjukan Laboratorium HIPERKES sebagai Laboratorium Lingkungan Di Jawa Timur	PERTAMA: Menunjuk Laboratorium Pengujian Balai Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes) Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Timur.	Menggunakan Laboratorium HIPERKES Surabaya untuk melakukan kegiatan pengukuran emisi cerobong sesuai dengan	Continue	Pengukuran emisi cerobong dilakukan tiap 3 bulan sekali



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
				penunjukan dari Gubernur		
3	Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009	Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di	Pasal 1 1. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien 2. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien 3. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Batas maksimum udara emisi untuk industri logam dan sejenisnya dapat dilihat sesuai lampiran Peraturan Gebernur No. 10/2009: 1. Total Partikel : 150 mg/Nm3 2. Sulfur Dioksida (SO2) : 1000 mg/Nm3 3. Nitrogen Dioksida (NO2) : 1200 mg/Nm3 4. Opasitas : 20% Batas maksimum udara ambien dapat dilihat sesuai lampiran Peraturan Gurbernur No. 10/2009: 1. Sulfur dioksida (SO2) : 0,1 ppm (262 μg/Nm3) 2. Karbon Monoksida (CO) : 20,00 ppm (92,5 μg/Nm3) 3. Oksida Nitrogen (NOX) : 0,05 ppm (92,5 μg/Nm3)	=	Continue	Dilakukan pengukuran udara emisi dan ambien setiap 3 bulan sekali oleh pihak eksternal
			4. Oksidan (O3) : 0,10 ppm (200 μg/Nm3) 5. Debu : 0,26 mg/Nm3 6. Timph Wikery (Nh) 0.00 mg/Nm3			
			6. Timah Hitam (Pb) : 0,06 mg/Nm3 7. Hidrogen Sulfida (H2S) : 0,03 ppm (42 μg/Nm3)			
			7. Hidrogen Sulfida (H2S) : 0,03 ppm (42 μg/Nm3) 8. Amonia (NH3) : 2,00 ppm(1360 μg/Nm3)			
			9. Hidrokarbon (HC) : 0,24 ppm (160 μg/Nm3			



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan
		Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur	Hasil pemeriksaan baku mutu udara ambien dan emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada : a. Gubernur melalui Kepala BLH; dan b. Bupati / Walikota.	PT. Ispat Indo telah melaksanakan pelaporan terhadap udara dan ambien yang dikutkan dalam pelaporan AMDAL	sesuai	Pelaporan dilaksanakan 3 bulan sekali
			Pasal 5 (1). Setiap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, wajib memenuhi ketentuan : a. membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, tangga lantai kerja (platform), aliran listrik dan alat pengaman; b. memasang unit pengendalian pencemaran udara; c. melakukan pengukuran secara manual dan pengujian emisi setelah kondisi proses stabil.	Telah dilakukan pemasangan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, memasang unit pengendalian pencemaran udara dan melakukan pengukuran secara manual	Sesuai	Cerobong emisi merupakan salah satu titik yang digunakan untuk mengambil sample dalam Pengukuran Udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak. Dilakukan pengukuran secara manual setiap bulan oleh PT. Ispat Indo



Nomor : SMK3L-En/ISP/FR-02-03

Revisi : 06

Tanggal: 01 Juli 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan	Isi Peraturan	Evaluasi	Status	Keterangan		
			PERSYARATAN LAINNYA					
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020	Tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Operasiona Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Penghasil PT. ISPATINDO	Tempat penyimpanan limbah B3 untuk oil bekas, aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, Lampu Neon bekas dan Catridge bekas, steel Slag, Mill Scale, Sludge IPAL, Dust (Debu) dari kegiatannya	- PT. ISPAT INDO telah memiliki ijin tempat penyimpanan Limbah B3 (oil bekas, aki bekas, majun dan sarung tangan bekas, Lampu Neon bekas dan Catridge bekas, steel Slag, Mill Scale, Sludge IPAL, Dust (Debu) dari kegiatannya) - Area Penyimpanan di area Slag Yard	Sesuai	- Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/55/438.55.16/2020 diterbitkan pada tanggal 25 September 2020 dan berlaku selama 3 th		
2	'	Tentang Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk penghasil kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun PT. ISPAT INDO	Pemberian izin pemanfaatan limbah B3 Steel Slag sebagai base course	- PT. ISPAT INDO telah memiliki ijin tempat penyimpanan Limbah B3 Slag - Area Penyimpanan di slag yard dan mendapatkan ijin pemanfaatan ditanah milik Ispatindo dengan luas 7,4 Ha	Sesuai	- Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.178/Menlhk/Setjen/PLB.3/3/2020 diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2020 berlaku selama 5 tahun		
3	Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/34/IPAL/438.5.16/2020	Tentang Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah	Pemberian izin pembuangan air limbah domestik	PT. ISPAT INDO telah memilki ijin pembuangan air limbah domestik dari proses IPAL yang terpasang untuk mengelola air limbah domestik	Sesuai	- Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo No. 660/34/IPAL/438.5.16/2020 diterbitkan pada tanggal 16 oktober 2020 belaku sampai 5 th		
4	ISO 14001 : 2015	Environmental Management System	Klausul 4 (Konteks Organisasi) Klausul 5 (Kepemimpinan dan Partisipasi) Klausul 6 (Perencanaan) Klausul 7 (Dukungan) Klausul 8 (Operasional) Klausul 9 (Evaluasi Kinerja) Klausul 10 (Peningkatan)	Sertifikasi	Sesuai + continue	Sertifikasi 3 tahun sekali		

Sidoarjo, 4 April 2023 Management Representative

Irwan Agung Satrianto Manager SHE

**